STIE WIDYA WIWAHA

KOMITMEN PADA MUTU DAN INTEGRITAS

PEDOMAN IMPLEMENTASI

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

DI LINGKUNGAN STIE WIDYA WIWAHA

Integritas Hari Ini, Masa Depan yang Lebih Baik



PENDIDIKAN BERINTEGRITAS | KAMPUS BERKARAKTER | MENUJU INDONESIA MAJU

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha ini disusun sebagai acuan pelaksanaan pendidikan antikorupsi dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan akademik dan kemahasiswaan, pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, serta penguatan tata kelola kelembagaan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 13 Februari 2024

Disahkan oleh,
KETUA STIE WIDYA WIWAHA

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

DAFTAR ISI

COVER i
Lembar Pengesahan ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 2
C. Dasar Hukum 2
D. Sasaran 2
E. Ruang Lingkup 3
F. Pengertian 3
BAB II MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 4
A. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi 4
B. Profil Mata Kuliah Kewarganegaraan 4
C. Konsep Pembelajaran 5
D. Metode Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi 5
E. Ujian dan Penilaian Pendidikan Anti Korupsi 7
BAB III PENUTUP 8

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi telah bertransformasi menjadi permasalahan sistemik yang menyusup ke berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik koruptif tidak lagi terjadi secara sporadis, melainkan telah meluas ke berbagai daerah dan lapisan masyarakat dengan modus operandi yang semakin kompleks. Fenomena ini menunjukkan adanya degradasi moral yang serius, di mana perilaku menyimpang tersebut perlahan bergeser menjadi kebiasaan yang merusak tatanan sosial. Padahal, secara universal, korupsi secara mutlak diakui sebagai tindakan yang amoral dan nir-etika.

Dampak destruktif dari tindakan korupsi secara nyata mendisrupsi proses reformasi, menghambat laju pembangunan nasional, serta mencederai pilar-pilar keadilan dan demokrasi. Apabila tidak ditangani secara komprehensif, sinyalemen korupsi yang kian membudaya ini berpotensi merusak karakter dan peradaban bangsa secara permanen. Oleh karena itu, penanggulangan korupsi tidak dapat lagi hanya bertumpu pada upaya penegakan hukum secara represif, melainkan sangat membutuhkan intervensi kultural dan pendekatan preventif melalui jalur pendidikan.

Institusi pendidikan memegang peranan esensial sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam menumbuhkan budaya antikorupsi sejak dini. Pendidikan antikorupsi mutlak diintegrasikan secara holistik pada setiap jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, guna membentuk ekosistem akademik dan perilaku peserta didik yang berintegritas. Secara praktis, muatan ini tidak harus berdiri sendiri sebagai mata kuliah tunggal, melainkan dapat diinsersikan dan disinergikan ke dalam berbagai mata kuliah yang relevan. Esensi utama dari pendidikan antikorupsi terletak pada internalisasi 9 (sembilan) nilai dasar, yakni: tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, kesederhanaan, kemandirian, kerja keras, keadilan, keberanian, dan kepedulian.

Menyadari tanggung jawab akademis dan moral tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Wiwaha memandang perlu untuk menyusun dan

menetapkan Pedoman Implementasi Pendidikan Antikorupsi. Dokumen ini disusun untuk menjadi acuan operasional dan landasan strategis dalam menyisipkan muatan antikorupsi pada proses pembelajaran, sekaligus sebagai wujud nyata komitmen institusi dalam mencetak lulusan yang profesional, bersih, dan berkarakter unggul.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan panduan pendidikan antikorupsi ini bertujuan untuk memberikan acuan atau rambu-rambu kepada satuan pendidikan dalam membangun budaya antikorupsi.

C. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
5. Statuta STIE Widya Wiwaha dan ketentuan internal lain yang relevan.

D. Sasaran

Sasaran pedoman implementasi pendidikan anti korupsi meliputi :

1. Pimpinan STIE Widya Wiwaha
2. Dosen STIE Widya Wiwaha
3. Tenaga Kependidikan STIE Widya Wiwaha
4. Mahasiswa STIE Widya Wiwaha

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman implementasi pendidikan anti korupsi berisi tentang model pembelajaran pendidikan anti korupsi, yang meliputi urgensi pendidikan anti korupsi, profil mata kuliah kewarganegaraan, konsep pembelajaran, metode pembelajaran pendidikan anti korupsi, ujian dan penilaian pendidikan anti korupsi

F. Pengertian

Beberapa definisi dari Pendidikan Anti Korupsi :

1. Tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi.
2. Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi.

BAB II
MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

A. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi

Urgensi pendidikan anti korupsi meliputi :

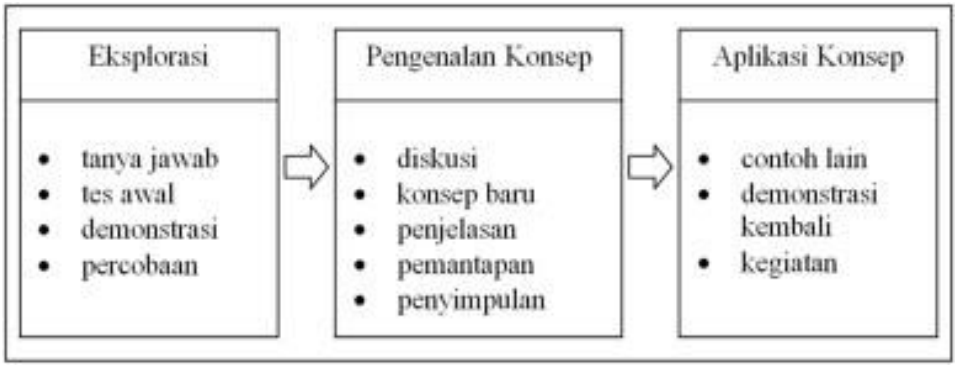
1. Pendidikan antikorupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya antikorupsi dalam membangun karakter generasi muda.
2. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi.
3. Pendidikan antikorupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya antikorupsi dalam membangun karakter generasi muda.
4. Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan mengendalikan dan mengurangi korupsi. Hal ini diharapkan untuk mendorong generasi muda untuk kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi.
5. Pendidikan anti korupsi memberi pemahaman yang berkaitan dengan moral seperti kejujuran, keadilan, hak, tanggung jawab, diskriminasi, dan implikasi buruk korupsi terhadap kehidupan. Pendidikan anti korupsi menanamkan sikap menolak terlibat melakukan korupsi dan memerangi tindak korupsi di masyarakat.
6. Pendidikan antikorupsi wajib dilakukan sejak dini. Penanaman nilai-nilai moral, pembekalan ilmu pengetahuan tentang hukum, adat istiadat ketimuran serta religius, dan kepercayaan pada Tuhan sebagai cara melahirkan calon-calon figur pemangku kekuasaan yang bersih dari korupsi..

B. Profil Mata Kuliah Kewarganegaraan

Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana dapat mempersiapkan diri sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab, menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan mempraktekkan nilai-

nilai yang terkandung dalam Pendidikan Kewarganegaraan, Identitas Nasional, Integrasi Nasional, Konstitusi UUD NRI 1945, Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Dalam Demokrasi, Demokrasi Indonesia, Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Bela Negara, Anti Korupsi dan Sadar Pajak.

C. Konsep Pembelajaran



D. Metode Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi

1. Metode Diskusi Kelas, bertujuan menumbuhkan kepekaan (*awareness)* dan membangun kerangka berfikir. Kegiatannya berupa penyampaian oleh guru atau dosen dan mendiskusikan konsep-konsep terkait korupsi dan anti-korupsi.
2. Metode Studi Kasus, bertujuan meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap kasus korupsi serta mampu menganalisa atas dasar konsep-konsep yang diberikan. Kegiatan berupa mendiskusikan kasus-kasus terkait dengan topik yang sedang dibahas, seperti kasus korupsi, kasus faktor penyebab korupsi, kasus dampak korupsi, kasus gerakan pemberantasan korupsi di negara lain, yang sumbernya berasal dari guru/dosen atau pelajar/mahasiswa.
3. Metode Skenario Perbaikan Sistem, bertujuan memberikan rangsangan kepada mahasiswa agar memikirkan penyelesaian masalah secara nyata. Kegiatannya adalah guru/dosen memberikan satu bahan diskusi untuk didiskusikan oleh kelompok mahasiswa. Mahasiswa diharapkan membuat

skema perbaikan sistem yang bisa menyelesaikan masalah korupsi yang selalu terjadi pada kasus tersebut.

4. Metode Kuliah Umum, bertujuan untuk belajar dari praktisi atau orang-orang di lapangan yang mampu menginspirasi dan dapat menjadi role model bagi mahasiswa. Kegiatannya berupa menghadirkan pembicara tamu untuk berbagi pengalaman memberantas dan mencegah korupsi di dunia kerjanya, seperti tokoh-tokoh yang dikenal sebagai *corruptor-fighter* di bidangnya masing-masing seperti tokoh KPK, pengusaha, politisi, pemuka agama, pejabat pemerintah.
5. Metode Diskusi Film, bertujuan menggunakan film sebagai media pembelajaran melalui kekuatan audiovisual. Mahasiswa menelaah film, video, berita, atau materi edukasi terkait antikorupsi dan mendiskusikan pesan, risiko, dampak, serta pembelajaran yang diperoleh.
6. Metode Laporan Observasi, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sebuah tindak korupsi yang nyata terjadi di lingkungan sekitar atau daerah setempat, serta membuat laporan korupsi yang efektif dan *impactful*. Kegiatan merupakan investigasi lapangan yang dilakukan dalam kurun beberapa minggu, misalnya kampus bekerjasama dengan KPK memberikan materi teknik investigasi.
7. Metode Eksplorasi tematik, bertujuan membangun cara berfikir *(way of thinking)* yang komprehensif dalam menggali sebuah kasus. Kegiatannya berupa observasi terhadap sebuah kasus korupsi atau perilaku koruptif, kemudian menganalisis dari berbagai perspektif sosial, budaya, hukum, ekonomi, politik dan sebagainya. Siswa/mahasiswa juga bisa melakukan observasi perbandingan perspektif atau cara penyelesaian terhadap satu jenis kasus yang serupa dari masyarakat atau negara yang berbeda.
8. Metode Proyek atau prototipe edukasi, bertujuan melakukan penerapan keilmuan atau ciri khas perguruan tinggi terkait atau ciri khas lokal dalam konteks anti-korupsi atau mengeksplorasi korupsi dan anti-korupsi. Kegiatan berupa mahasiswa membuat prototype teknologi terkait cara-cara penanggulangan korupsi.

9. Metode Pemantauan kebijkaan publik secara edukatif, bertujuan untuk memantau realisasi janji pemerintah sebagai bentuk integritas. Kegiatannya berupa kelompok siswa/mahasiswa melakukan pengamatan, penelitian ke lapangan untuk melihat kesesuaian janji pemerintah yang disosialisasikan melalui kampanye/spanduk/ iklan/pengumuman prosedur di berbagai instansi dengan realisasi di lapangan.
10. Metode Refleksi dan pembiasaan integritas, bertujuan menciptakan media pembelajaran yang kreatif untuk segmen pendidikan formal maupun publik dalam rangka gerakan anti-korupsi. Kegiatan berupa kelompok siswa atau mahasiswa mewujudkan kreatifitasnya dalam mendesain berbagai macam produk yang bisa menjadi media pembelajaran anti-korupsi.

E. Ujian dan Penilaian Pendidikan Anti Korupsi

Ujian dan Penilaian merupakan bagian dari pembelajaran, maka tugas-tugas yang diberikan pada peserta didik perlu mengacu pada upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Pada penilaian sebagai bagian dari pembelajaran, umpan balik berupa komentar atau catatan-catatan yang bersifat deskriptif dari dosen lebih penting dan lebih bermakna dalam membantu memperbaiki belajar peserta didik jika dibandingkan dengan angka-angka.

BAB III
PENUTUP

Upaya pemberantasan korupsi yang paling mendasar adalah melalui langkah preventif, yakni dengan memutus rantai regenerasi koruptor melalui pendidikan. STIE Widya Wiwaha mengambil peran aktif dalam gerakan ini dengan mengarusutamakan nilai-nilai moral dan integritas di setiap aspek kehidupan kampus.

Implementasi pedoman ini diharapkan tidak hanya berhenti pada dokumen administratif, tetapi benar-benar terwujud dalam perilaku keseharian sivitas akademika. Kampus harus menjadi "Island of Integrity" (zona integritas) di mana kejujuran dijunjung tinggi, dan segala bentuk kecurangan akademik maupun non-akademik ditindak tegas.

Dengan kesamaan visi dan komitmen bersama dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa, STIE Widya Wiwaha optimis dapat melahirkan lulusan-lulusan berkaliber tinggi yang kelak akan menjadi pilar utama pembangunan Indonesia yang bersih, maju, dan bermartabat.